



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 12 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada Alamat email; rXXXXXXXXXX6@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 53XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Komodo, 01 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 21 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 Tahun 9 Bulan dan sudah di karuniai 3 orang anak bernama:
 - 1) xxxxxxxxxx (8 Thn), tempat tanggal lahir, Kampung Ujung, 29 Maret 2016;
 - 2) xxxxxxxxxx (4 Thn), tempat tanggal lahir, Kampung Ujung, 29 Desember 2019;
 - 3) xxxxxxxxxx (1 Thn), tempat tanggal lahir, Kampung Ujung, 23 Mei 2022; Selanjutnya ketiga anak tersebut dibawah asuh Penggugat;
3. Bahwa sejak Mei 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Bahwa pada bulan Mei tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain dari Pasar Baru kecamatan Komodo, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain dari Handphone Tergugat;
 - b. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya tanggungjawab nafkah lahir dan batin dari Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- c. Bahwa, puncaknya bulan Mei tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, tetapi Tergugat tidak mengakui, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan kembali dikampung halaman orangtua Tergugat yang beralamat di Pulau Komodo kecamatan Komodo;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, Oleh karenanya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai dengan dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunandengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas nomor

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 14 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 3 Juni 2024 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun demikian Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun Kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor xxxxxxxxxxxx2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 31 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 21 Agustus 2013. bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi

xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 4 (empat) tahun;
 - 3) xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 1 (satu) tahun;saat ini ketiganya diasuh oleh Penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat namun setelah anak ketiga Penggugat dan Tergugat berumur 4 bulan Tergugat pulang dan meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Kembali hidup bersama beberapa bulan, namun kemudian bertengkar lagi karena Tergugat masih berhubungan dengan Wanita idaman lain tersebut;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023, sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sementara Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Pulau Komodo;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha melakukan musyawarah keluarga namun Tergugat lebih memilih Wanita idaman lain tersebut, dan saat ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

xxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) xxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
 - 2) xxxxxxxxxx, Perempuan, umur 4 (empat) tahun;
 - 3) xxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 1 (satu) tahun;

saat ini ketiganya diasuh oleh Penggugat

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah saksi bertetangga dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Ketika Penggugat mengandung sampai melahirkan anak ketiga, Tergugat tidak pernah mendampingi Penggugat yang ternyata Tergugat telah tinggal bersama dengan Wanita idaman lain tersebut yang saat itu di grebek oleh keluarga Penggugat di kamar kos Wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan mendengar dari cerita keluarga jika Tergugat sering berboncengan dengan Wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat namun setelah anak ketiga Penggugat dan Tergugat berumur 4 bulan Tergugat pulang dan meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Kembali hidup bersama beberapa bulan, namun kemudian bertengkar lagi karena Tergugat masih berhubungan dengan Wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023, sudah kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sementara Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Pulau Komodo;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha melakukan musyawarah keluarga namun Tergugat lebih memilih Wanita idaman lain tersebut, dan saat ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Lbj tanggal 14 Mei 2024, tanggal 27 Mei 2024 dan tanggal 3 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut “;

Mediasi

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 ayat (1) R.Bg serta pasal 143 KHI, walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain (selingkuh), akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 4 Ayat (1), Gugatan Penggugat termasuk wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan Pasal 175 R.Bg dan 210 ayat (2) R.Bg;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim menilai kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPperdata.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2013;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 8 (delapan) tahun;
 - 2) xxxxxxxx, Perempuan, umur 4 (empat) tahun;
 - 3) xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, umur 1 (satu) tahun;saat ini ketiganya diasuh oleh Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain yang Bernama xxxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena Tergugat memilih hidup dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk rukun lagi dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*)

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2).Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3).Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4).Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)*";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru:

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Pertimbangan Petitem Nafkah iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk diberikan nafkah selama menjalankan masa iddah sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt surah al-Baqarah ayat 241:

وَلَا تُطَلِّقُوا الْمَرْءَ حَتَّىٰ يَتَّبِعَ الْكُفْرَ حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz, bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat untuk bisa hidup dengan Wanita idaman lain, hal mana menurut Hakim alasan Tergugat tersebut tidaklah dibenarkan, maka dengan demikian Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sejumlah Rp.250.000,- selama 3 (tiga) bulan, maka

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menentukan kewajiban nafkah iddah sebagai akibat dari perceraian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yakni sejumlah Rp.250.000,- untuk 3 (tiga) bulan;

Menimbang, dalam petitumnya Penggugat meminta untuk diberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C Kamar Agama angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lampau (*madliyah*) dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Berdasarkan PERMA tersebut diatas Hakim menilai untuk menjamin dan memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dimana Penggugat terbukti tidak melakukan Nusyuz, maka Hakim menghukum kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk diberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada ketiga orang anak yang bernama 1). xxxxxxxxx, 2). xxxxxxxxx, 3). xxxxxxxxx yang diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 5% -10% setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau telah menikah maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الأولاد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (I'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di dikaitkan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan Penghasilan minimal Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya serta ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan ibunya maka beralasan hukum tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk tiga orang anak tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% per tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana tertuang pada diktum putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di kepaniteraan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak kepada tiga orang anak melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Najmia Siolimbona, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Najmia Siolimbona, S.HI.
Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2024/PA.Lbj



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).